



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54/KEP/2011**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN BINA ILMU CLUB (LSM BIC)
ALAMAT SOSROWIJAYAN WETAN GT I/107 YOGYAKARTA
UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG
UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN BHAKTI SOSIAL PENGobatan DAN
KHITANAN MASSAL BAGI MASYARAKAT DAN ANAK-ANAK KURANG
MAMPU DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 266/KEP/2010 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Bina Ilmu Club (LSM BIC) alamat Sosrowijayan Wetan GT I/107 Yogyakarta untuk menyelenggarakan Pengumpulan uang dan barang untuk Mendukung Kegiatan Bhakti Sosial Pengobatan dan Khitanan Massal Bagi Masyarakat dan Anak-anak Kurang Mampu di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berakhir masa berlakunya;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Yayasan Bina Ilmu Club Nomor 065/BIC-1/2011 tanggal 27 Januari 2011 perihal Permohonan Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY Nomor 466/044/V.1 memberikan Rekomendasi Permohonan Perpanjangan Izin Pengumpulan Uang dan Barang.
 - c. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan disebutkan apabila dianggap perlu izin Pengumpulan Uang dan Barang dapat diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1(satu) bulan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Bina Ilmu Club (LSM BIC) alamat Sosrowijayan Wetan GT I/107 Yogyakarta untuk menyelenggarakan Pengumpulan uang dan barang untuk Mendukung Kegiatan Bhakti Sosial Pengobatan dan Khitanan Massal Bagi Masyarakat dan Anak-anak Kurang Mampu di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan Oleh Organisasi Sosial;
 7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Izin kepada Yayasan Bina Ilmu Club (LSM BIC) dengan alamat Sosrowijayan Wetan GT I/ 107 Yogyakarta untuk menyelenggarakan Pengumpulan Uang atau Barang Untuk Mendukung Kegiatan Bhakti Sosial Pengobatan dan Khitanan Massal Bagi Masyarakat dan Anak-anak Kurang Mampu di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan

- a. Pengumpulan uang atau barang dilaksanakan dengan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung;
- b. Izin yang diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkan Keputusan ini;

- c. Menyalurkan hasil pengumpulan uang atau barang kepada yang berhak menerimanya;
- d. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang wajib memberikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Gubernur DIY dan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi DIY.

KETIGA : Dalam hal penerima izin sebagaimana Diktum KESATU tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 MARET 2011



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi DIY
3. Inspektur Provinsi DIY
4. Bupati/Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya..